



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

WACANA PEMBENTUKAN DIREKTORAT JENDERAL (DITJEN) PESANTREN

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Harus diakui bahwa keberadaan dan perkembangan kualitas pesantren tidak segemerlap madrasah dan lembaga pendidikan umum yang dinaungi oleh negara. Padahal, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sudah ada sejak era penjajahan Belanda. Di lembaga tradisional inilah muncul tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh bangsa yang berperan penting dalam mengusir penjajah dan berperan besar di awal pendidikan. Sebut saja KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, Gus Dur, Hasyim Muzadi, dan lainnya. Seiring berjalannya waktu, peran pesantren mulai bergeser mengikuti perkembangan zaman. Namun yang tidak berubah ialah menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan utuh, dimana minat orang tua untuk menyekolahkan anak di pesantren semakin meningkat. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), jumlah pesantren saat ini telah mencapai 38.926 dengan jumlah santri sekitar 4,2 juta. Dengan jumlah tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia. Sayangnya, meningkatnya jumlah pesantren tidak diikuti dengan peningkatan kualitas dan mutu pondok pesantren. Tidak jarang banyaknya masalah di internal pesantren juga berpengaruh terhadap perkembangan kualitas pesantren.

Hadirnya wacana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren dimaksudkan agar secara kelembagaan segala urusan yang berkaitan dengan pesantren dapat lebih fokus tertangani, seperti kurikulum, standarisasi, pengelolaan, dan berbagai permasalahan lain di lingkup pesantren. Untuk diketahui, sementara ini urusan pesantren berada di bawah tanggung jawab Direktorat Pesantren dan Pendidikan Diniyah yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Usulan pembentukan Ditjen Pesantren yang diajukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yaquut Cholil Qoumas, sebenarnya telah beredar sejak tahun 2021. Wacana tersebut semakin menguat takala pembentukan Ditjen Pesantren dibutuhkan untuk dapat membangun karakter santri yang berkualitas, baik dari sisi pendidikan maupun akhlak.

Selain itu, pembentukan Ditjen Pesantren dinilai selaras dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren), yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan rekognisi, afirmasi serta memfasilitasi pesantren. Berdasarkan hal tersebut, pesantren dinilai harus diberikan kekhususan oleh negara dikarenakan pesantren memiliki keunikan dan kekhasan yang berbeda dari lembaga pendidikan lain. Dari sisi kurikulum misalnya, pesantren relatif independen dari campur tangan negara. Tidak hanya itu, mutu pendidikan pesantren nyatanya tidak dimonitoring oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) seperti lembaga pendidikan lainnya, melainkan dimonitoring oleh Majelis Masyayikh, yakni lembaga mandiri dan independen dalam merumuskan dan menjaga mutu pendidikan sehingga dinilai sudah tepat apabila urusan pesantren tidak berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pembentukan Ditjen Pesantren dinilai memiliki manfaat, di antaranya: *pertama*, pesantren dapat lebih terkelola dan tertata secara profesional. Hal ini bukannya tanpa sebab dikarenakan dengan diletakkannya urusan pesantren di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, pesantren terkesan disamakan dengan madrasah sehingga tumpang tindih secara organisasi,

padahal kurikulum dan cara pendidikan antar keduanya jelas berbeda. *Kedua*, pesantren dapat lebih bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat. *Ketiga*, pesantren dapat lebih maju dan berkembang. Pesantren butuh negara untuk hadir memberikan dukungan, jaminan dan kepastian dalam menjaga tradisi guna membantu menciptakan santri yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Terakhir manfaat pembentukan Ditjen Pesantren juga akan mendorong pesantren untuk dapat lebih berperan dalam pembangunan bangsa.

Atensi DPR

Usulan wacana pembentukan Ditjen Pesantren menjadi harapan bagi para santri di Indonesia. Ditjen Pesantren diharapkan dapat menjamin pengembangan pesantren di Indonesia untuk membangun karakter santri berkualitas, tidak hanya dari sisi pendidikan tetapi juga akhlak. Komisi VIII DPR RI memiliki inisiatif memperjuangkan agar pesantren menjadi lembaga yang mendapatkan perhatian serius dari negara. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI perlu:

1. Mendorong Kemenag RI untuk melakukan pendekatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera merealisasikan usulan pembentukan Ditjen Pesantren. Dengan pembentukan Ditjen Pesantren, amanah UU Pesantren dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dapat dilaksanakan dan direalisasikan untuk kemanfaatan peningkatan kualitas pesantren dan sumber daya manusia baik Kiai maupun santri.
2. Mengawasi kinerja pemerintah terkait pengelolaan, standarisasi, pembenahan pondok pesantren dan kualitas pendidikan pesantren.

Sumber

antaranews.com, 4 Agustus 2023;
Media Indonesia, 7 September 2023;
Republika, 7 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023